

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE II
S E M A R A N G

menetapkan peraturan-daerah yang berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke- II Semarang tentang pemotongan ternak.

A. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang didalam peraturan-daerah ini dimaksud dengan :

- a. ternak : ialah kuda, sapi, kerbau, biri-liri, kambing dan babi;
- b. daging : ialah semua bagian dari ternak yang telah dipotong kecuali kulit, tanduk dan kuku;
- c. menjual daging : ialah mengolah, mengerjakan, menjual, menawarkan, mengeluarkan, menukar, membagi atau mempunyai persediaan daging untuk menjual;
- d. tempat penjualan daging : ialah halaman dan bangunan tempat daging dijual;
- e. tempat pemotongan umum : ialah halaman atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Swatantra tingkat ke-II Semarang, tempat ternak dipotong;
- f. tempat pemotongan partikolir : ialah halaman atau bangunan yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah Swatantra tingkat ke-II Semarang, tempat ternak dipotong;
- g. jagal : ialah orang yang mengusahakan sesuatu tempat pemotongan dan/atau sesuatu tempat penjualan daging sebagai mata pencaharian.

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini tidak berlaku bagi penjualan daging, yang sedikit banyak diawetkan dengan jalan dikeringkan, dibubuhi rompah-rempah, digarami, dipanggang, direbus atau ditutup rapat, sehingga tidak kemasukan hawa.

Pasal 3.

- (1) Dilarang menjalankan pekerjaan sebagai jagal jika tidak mendapat ijin tertulis dari Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Surat permintaan untuk mendapat ijin memuat nama dan tempat tinggal peminta.

Pasal 4.

- (1) Permintaan ijin ditolak, apabila :
 - a. didalam tahun sebelum diajukan permintaan, ijin yang dahulu diborikan kepada peminta, telah dicabut tidak atas permintaan sendiri;
 - b. ada alasan-alasan mengenai ketertiban umum atau kepentingan umum, yang dimuat didalam surat-keputusan penolakannya, bertentangan dengan pemberian ijin.
- (2) Terhadap keputusan termaksud dalam ayat (1) sub b dapat dimintakan banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam waktu tiga bulan.

Pasal 5.

Ijin termaksud dalam pasal 3 tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.

B. TENTANG CARA MEMOTONG TERNAK DAN MENJUAL DAGING.

Pasal 6.

- (1) Mematikan ternak, kecuali babi, dilakukan dengan menyembelinya menurut aturan agama dan dikerjakan oleh seorang ahli, sedang membunuh babi dilakukan dengan menusuk pembuluh-pembuluh darah besar pada lehernya.

(2) Pemotong

(2) Pemotong lebih lanjut baru diperbolehkan setelah hewan mati karena kehabisan darah.

Pasal 7.

(1) Semua orang yang bekerja pada pemotongan ternak dan penjualan daging, harus berpakaian bersih.

(2) Orang-orang yang menderita penyakit menular atau penyakit kulit, mempunyai bengkak-bengkak atau luka-luka bernanah, dilarang bekerja pada tempat pemotongan ternak dan penjualan daging.

Pasal 8.

Tempat pemotongan partikelir harus dilengkapi dengan :

- a. lantai yang tidak tertembus oleh air;
- b. got-got yang diplester untuk pembuangan air kotor;
- c. air pembilas;
- d. kait-kait daging dari logam yang digosok mengkilat.

Pasal 9.

Tempat penjualan daging harus dilengkapi dengan :

- a. tempat- penyimpanan yang mempunyai pertukaran hawa yang baik, bebas dari lalat dan diperuntukkan melulu guna menyimpan daging;
- b. meja-meja untuk mendasarkan daging, yang disalut dengan seng-seng atau dibuat dari bahan yang tidak tertembus oleh air dan mudah dibersihkan; apabila digunakan seng, tempat-tempat sambungannya harus disoldir;
- c. kait-kait daging dari logam yang digosok mengkilat;
- d. sebuah landasan untuk memotong daging, yang dibuat dari jenis kayu yang baik, dengan permukaan yang licin merata dan harus selalu didalam keadaan bersih;
- e. dinding dari batu, yang licin dan rata, tidak tertembus oleh air, berwarna mudhakan tidak disalut atau dilumas dengan sesuatu bahan yang tidak tahan dibersihkan dengan air sabun yang panas;
- f. sesudah geladak dari apa yang disebut "bosi geladak" (plafondijzer) atau pelat-pelat beton, yang didalamnya diadakan sebuah atau lebih pipa pertukaran hawa.

Pasal 10.

Pengangkutan daging harus dilakukan dengan kendaraan yang didalamnya disalut dengan seng atau didalam bakul yang ditutup rapat.

Pasal 11.

(1) Tempat pemotongan dan penjualan daging, begitu pula barang-barang yang bersentuhan dengan daging pada pemotongan dan pada penjualan, harus selalu didalam keadaan bersih.

(2) Selama waktu pengangkutan dan penjualan daging, seberapa dapat harus dilindungi terhadap pengaruh sinar matahari, air hujan, debu, serangga atau pengaruh lain, yang mengakibatkan berkurangnya nilai daging untuk dimakan.

(3) Dilarang menyemprot daging yang diperuntukkan guna dijual dengan air, menyelaputinya dengan lemak atau mengorjakannya semacam itu, dengan cara lain yang menyebabkan berubahnya keadaan daging.

Pasal 12.

(1) Daging yang nyata-nyata tidak baik untuk dimakan manusia, disita, dan dibinasakan.

(2) Yang berhak membinasakan dan menyita seperti termaksud didalam ayat (1) pasal ini ialah pegawai-pegawai tersebut didalam pasal 28, kecuali Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan Daerah dan Pemeriksa Pasar.

(3) Untuk daging yang disita dan dibinasakan tidak diberikan penggantian kerugian.

C. TENTANG TEMPAT PEMOTONGAN UMUM DAN LINGKUNGAN PEMOTONGAN.

Pasal 13.

Ditempat-tempat yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberikan tempat-tempat pemotongan umum.

Pasal 14

Pasal 14.

- (1) Untuk tiap pemotongan umum ditetapkan suatu lingkungan pemotongan.
- (2) Batas-batas lingkungan pemotongan tersebut didalam ayat (1), ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menyebutkan nama-nama desa-desa atau dukuh-dukuh yang termasuk didalam lingkungan pemotongan masing-masing.
- (3) Dilarang didalam lingkungan pemotongan memotong ternak diluar tempat pemotongan umum yang terletak didalam lingkungan itu.
- (4) Yang dikecualikan dari larangan termaksud dalam ayat (3) ialah :
 - a. memotong ternak seperti termaksud didalam pasal-pasal 20 dan 21 peraturan-daerah ini;
 - b. memotong biri-biri, kambing dan babi diluar tempat dimana terletak tempat pemotongan umum itu, apabila daging yang berasal dari hewan-hewan tersebut tidak dijual;
 - c. memotong ternak, yang untuknya didalam tempat pemotongan umum tidak disediakan tempat.
- (5) Dilarang membawa masuk daging kedalam lingkungan pemotongan.
- (6) Yang dikocualikan dari larangan termaksud dalam ayat (5) pasal ini ialah :
 - a. daging yang diperuntukkan guna pemakaian sendiri, tetapi hanya sebanyak-banyaknya dua kilogram;
 - b. daging yang nyata-nyata telah diperiksa lagi dan dinyatakan baik oleh juru periksa daging yang bersangkutan.

Pasal 15.

- (1) Penguasaan suatu tempat pemotongan umum dan pemeriksaan ternak bantalan dan daging didalam lingkungan pemotongan ditugaskan kepada seorang juru-periksa daging, selanjutnya didalam peraturan-daerah ini disebut juru-periksa.
- (2) Untuk membantu juru-periksa dan jika perlu mewakilinya dapat diangkat pembantu juru-periksa.
- (3) Dewan Pemerintah Daerah menetapkan suatu peraturan untuk penguasaan dan pemakaian tempat-tempat pemotongan umum.
- (4) Dewan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penguasaan halaman dan bangunan yang termasuk didalam tempat pemotongan umum.

D. TENTANG PEMERIKSAAN TERNAK BANTALAN, PEMERIKSAAN SERTA
PENGUBAHAN CAP PADA DAGING DIDALAM LINGKUNGAN PEMOTONGAN.

Pasal 16.

- (1) Terkocuali didalam hal-hal yang termaksud dalam pasal 14 ayat (4) sub-sub b dan c dan pasal 20, dilarang didalam lingkungan pemotongan memotong ternak dengan tidak mendapat ijin dari juru periksa.
- (2) Juru-periksa baru melakukan pemeriksaan atas ternak untuk memberikan ijin termaksud dalam ayat (1), setelah terbukti padanya, bahwa pajak potong hewan yang terhutang telah dibayar lunas dan apabila mengonai sapi atau kerbau betina, hewan ini tidak lagi dapat dipandang berguna untuk berbiak.
- (3) Setelah ternak diperiksa dan terdapat baik, oleh juru-periksa dibutuhkan cap pada salah satu tanduknya atau apabila hewan itu tidak bertanduk, pada salah satu kukunya.

Pasal 17.

- (1) Jika pada pemeriksaan termaksud didalam pasal 16 terbukti pada juru-periksa, bahwa ternak yang diperiksa menderita atau diduga menderita penyakit ternak yang menular didalam pengertian undang-undang, ia dengan segera harus melaporkan hal itu kepada Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian ijin untuk memotong ternak yang sakit atau diduga sakit seperti termaksud dalam ayat (1) ditunda.
- (3) Demikian pula ditunda pemberian sesuatu ijin memotong ternak yang sedang didalam keadaan pyah.

Pasal 18.

- (1) Jika juru-periksa memberi ijin untuk memotong maka pemotongan ini harus dilakukan didalam waktu 24 jam setelah diadakan pemeriksaan.
- (2) Jika pemotongan tidak terjadi didalam waktu tersebut, pemotongan itu hanya boleh dilangsungkan setelah diadakan pemeriksaan lagi.

Pasal 19

Pasal 19.

- (1) Setelah ternak dipotong, dagingnya diperiksa.
- (2) Juru-periksa berhak membuat irisan-irisan yang diperlukan pada pemeriksaan itu didalam daging dan bagian-bagian lainnya.
- (3) Bagian-bagian ternak yang telah dipotong, setelah diperiksa terdapat baik, dibubuhi cap : contoh cap ini dan warna tinta cap yang dipakai dan tidak boleh beracun, ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (4) Bagian-bagian yang terdapat tidak baik dibinasakan.
- (5) Apabila daging hanya dapat dipandang baik, setelah dipotong, maka cara pengolahan ditetapkan oleh juru-periksa.
- (6) Setelah daging mengalami pengolahan seperti termaksud dalam ayat di muka dan diterima baik oleh juru-periksa, maka terdapat daging itu dikerjakan seperti diuraikan dalam ayat (3) pasal ini.
- (7) Pengangkutan dan penjualan daging, yang tidak dibubuhi cap seperti termaksud dalam ayat (3) pasal ini, dilarang.

Pasal 20.

- (1) Didalam hal-hal luar biasa seperti tulang patah, luka berat atau penyakit keras dari ternak yang akan dipotong, maka didalam sesuatu lingkungan pemotongan diperkenankan memotong ternak yang luka-luka atau sakit itu diluar tempat pemotongan umum.
- (2) Didalam hal termaksud dalam ayat (1) pemilik ternak selekas-lokasnya memberitahukan kehendaknya akan memotong itu kepada juru-periksa. Sesudah itu juru-periksa pergi ketempat ternak yang akan dipotong itu.
- (3) Seberapa dapat harus ditunggu kedatangan juru-periksa, sebelum dilakukan pemotongan.
- (4) Didalam hal-hal termaksud didalam pasal ini pemeriksaan dan pembubuhan cap pada daging dilakukan ditempat ternak yang bersangkutan dipotong.

Pasal 21.

- (1) Apabila sesuatu upacara keagamaan harus disertai pemotongan ternak, yang menurut peraturan-daerah ini semestinya dilakukan ditempat pemotongan umum, Dewan Pemerintah Daerah berhak atas permintaan yang diajukan untuk keperluan itu, memberi ijin untuk memotong ternak yang dimaksud diluar tempat pemotongan umum.
- (2) Didalam hal yang demikian ternak yang bersangkutan sebelum dipotong, lebih dahulu diperiksa oleh juru-periksa dan dagingnya setelah pemotongan selesai diperiksa pula.
- (3) Untuk pemeriksaan ternak dan dagingnya seperti diuraikan didalam ayat (2), tidak dikenakan biaya pemeriksaan seperti ditetapkan dalam pasal 25, melainkan dikenakan pembayaran biaya perjalanan bagi juru-periksa seperti ditentukan dalam pasal 22.

Pasal 22.

Biaya pemeriksaan didalam hal termaksud didalam pasal 20 adalah sama dengan yang tersebut didalam pasal 25, ditambah dengan biaya perjalanan juru-periksa yang dihitung Rp.0,50 tiap kilomotornya.

E. TENTANG TEMPAT PENYIMPANAN UMUM UNTUK MENYIMPAN DAGING DITEMPAT PEMOTONGAN UMUM.

Pasal 23.

- (1) Pada tempat pemotongan umum dapat diadakan tempat penyimpanan umum guna menyimpan daging.
- (2) Dimana ada tempat penyimpanan daging untuk umum, dilarang membawa daging keluar dari tempat pemotongan umum, sebelum daging itu disimpan didalam tempat penyimpanan daging selama waktu yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah.
- (3) Dari larangan ini dikecualikan jumlah daging yang diperlukan oleh jagal-jagal untuk dijual seketika, pula perut besar dan usus ternak yang telah dipotong.

F. TENTANG KANDANG YANG DIADAKAN DIDALAM TEMPAT PEMOTONGAN UMUM.

Pasal 24.

Didalam tempat pemotongan umum dapat diadakan kandang untuk penitipan ternak yang akan dipotong.

C. TENTANG

G. TENTANG TARIP - TARIP.

Pasal 25.

- (1) Untuk pemeriksaan ternak-bantain dan daging, pemakaian tempat pemotongan umum dan tempat penyimpanan daging yang termaksud didalamnya dan penitipan ternak didalam kandang penitipan dipungut pembayaran sebesar :
- a. Rp. 700,-- untuk seekor ternak berkuku satu, sapi atau kerbau;
 - b. Rp. 125,-- untuk seekor biri-biri atau kambing;
 - c. Rp. 500,-- untuk seekor babi.

(2) Untuk pemeriksaan ulangan seperti termaksud didalam pasal 14 ayat (6) sub. b peraturan-daerah ini dipungut biaya pemeriksaan sebesar Rp. 10,-- untuk tiap kilogram atau sebagian dari itu, dengan pembayaran dimuka.

II. KETENTUAN - KETENTUAN HUKUMAN.

Pasal 26.

Pelanggaran larangan-larangan dan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut didalam pasal-pasal 3 ayat (1), 7, 8, 9, 10, 11, 14 ayat-ayat (3) dan (5), 16 ayat (1), 19 ayat (7) dan 23 ayat (2) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Pasal 27.

- (1) Jika seorang jagal tidak cukup memenuhi ketentuan-ketentuan didalam peraturan-daerah ini atau aturan-aturan didalam peraturan yang termaksud didalam pasal 15 ayat (3), ijin yang telah diberikan kepadanya untuk menjalankan pekerjaannya sebagai jagal dapat dicabut oleh Dewan Pemerintah Daerah untuk waktu yang ditentukan didalam Surat Keputusan pencabutannya.
- (2) Terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah itu dapat dimintakan banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam waktu tiga bulan.

I. KETENTUAN - KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 28.

- (1) Pengawasan atas pentaatan ketentuan-ketentuan didalam peraturan-daerah ini dan pengusutan pelanggaran-pelanggarannya ditugaskan juga kepada Dokter Hewan dan Mantri Hewan Daerah Swatantra tingkat ke-I Jawa Tengah sekedar mereka oleh Pemerintah Daerah Swatantra tingkat ke-I Jawa Tengah disertai pekerjaan-pekerjaan didalam lapangan keahwaan guna kepentingan Daerah Swatantra tingkat ke-II Semarang dan didalam lingkungan-lingkungan pemotongan juga kepada juru-periksa daging, Kepala Dinas Pondsapatan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan Daerah dan Pemeriksa Pasar.
- (2) Pegawai-pegawai tersebut didalam ayat (1) berhak untuk diluar tempat-tempat pemotongan umum memasuki tempat-tempat, dimana dilakukan pemotongan ternak dan/atau penjualan daging.

Pasal 29.

- (1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya.
- (2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi "Slachtverordening Regentschap Semarang" tanggal 26 September 1932/30 Maret 1933, diundangkan didalam Provinciaal Blad tanggal 30 Juni 1933 (Bijvoegsel Serie C No. 9), sebagai telah diubah dengan Peraturan Daerah tanggal 4 Juni 1951, diundangkan pada tanggal 20 September 1951 dan dimuat didalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 31 Oktober 1951 (Tambahan Seri C No. 2).
- (3) Semua ijin yang telah diberikan berdasarkan verordening yang tersebut didalam ayat (2) dan pada saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini masih berkekuatan, dianggap telah diberikan menurut ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum didalam peraturan-daerah ini.

Ambarawa, 10 September 1959.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra tingkat II Semarang;

K e t u a ,

SOENADI HADIMIDJOJO.

Diubah

Diubah lagi dengan Peraturan Daerah :

- tanggal 16 September 1964 Nomor 1/Pd/64,
diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah
tanggal 1 September 1965 Seri C Nomor 130.
- tanggal 1 Agustus 1966 Nomor 9/Pd/66,
diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah
tanggal 12 Juni 1967.
- tanggal 10 Juli 1972 Nomor 1/Pd/72,
diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah
tanggal 28 Oktober 1972 Seri C Nomor 156.
- tanggal 19 Mei 1973 Nomor 4/Pd/73,
diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah
tanggal 3 Desember 1973 Seri C Nomor 203.
- tanggal 3 Nopember 1977 Nomor 10 Tahun 1977
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang tanggal 21 Pebruari 1978
Seri B no. 3.